



**FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA**  
**FPPTI**

**2020**

**ART**

# **ANGGARAN**

# **RUMAH TANGGA**

**HASIL MUSYAWARAH NASIONAL FPPTI** **2020**

**TIM PENYUSUN:**  
**KOMISI B**

**JAKARTA**  
**FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA (FPPTI)**  
**DESEMBER 2020**

**TIM PENYUSUN**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA (FPPTI)**

**KOMISI B – ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- **Pengarah:** Ida Fajar Priyanto (Universitas Gadjah Mada)
- **Ketua:** Purwani Istiana (FPPTI DIY)
- **Wakil Ketua:** Ampauleng Zaenuddin (FPPTI Gorontalo)
- **Sekretaris:** Noor Athiyah (FPPTI Jawa Tengah)

**Anggota:**

- Amirul Ulum (FPPTI Jawa Timur)
- Anastasia Tri Susiati (FPPTI Pusat)
- Andi Saputra (FPPTI Sumatera Barat)
- Dwi Cahyo Prasetyo (FPPTI Kalimantan Barat)
- Eko Riyanto (FPPTI Papua dan Papua Barat)
- Elana Suralengganan (FPPTI Pusat)
- Erika (FPPTI Pusat)
- Fahrullah (FPPTI Kalimantan Timur)
- Hans Ruchban (FPPTI Gorontalo)
- Harsiti (FPPTI DKI Jakarta)
- Joni (FPPTI Jambi)
- Laila Rahmawati (FPPTI Kalimantan Selatan)
- Mariyah (FPPTI Pusat)
- Munawaroh (FPPTI Pusat)
- Nurlistiani (FPPTI Pusat)
- Orisa Mahardhini (FPPTI Pusat)
- Peggy A. Soplantia (FPPTI Pusat)
- Rismiyati (FPPTI Banten)
- Supardi Dadi Slamet (FPPTI Pusat)
- Syahril (FPPTI Bengkulu)

# ANGGARAN RUMAH TANGGA FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA (FPPTI)

## BAB I LAMBANG DAN ATRIBUT

### Pasal 1

#### Makna Lambang



1. Bentuk : Lingkaran
2. Warna Dasar : Putih
3. Warna Gambar : Toga: hitam ruster; Buku: putih; Pita: Hijau; Lingkaran: Biru Muda
4. Arti : Pita bertuliskan 'FPPTI': Tekad untuk melakukan ikatan antar perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia; lingkaran bertuliskan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia; tekad yang bulat untuk mencapai tujuan bersama Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia; Toga: Toga melambangkan semangat menjunjung tinggi nilai-nilai akademis perguruan tinggi; Buku, komputer dan komunikasi: menggambarkan perpustakaan modern dengan perpaduan antara koleksi konvensional dan modern termasuk perpustakaan *digital* dan *virtual*.

### Pasal 2

#### Lambang Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah

Lambang Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah adalah lambang Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia dengan tambahan nama Wilayah di bawah.

### Pasal 3

#### Atribut Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia

1. Atribut Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia adalah bendera, mars, dan motto Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia.
2. Lambang dan atribut Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia digunakan pada seluruh perangkat kerja dan kegiatan organisasi.
3. Bendera Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia terdiri dari Bendera Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Pusat dan Bendera Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah.

4. Bendera Pusat berwarna dasar Kuning emas, dengan Lambang Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, dan bertuliskan Motto Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia.
5. Bendera Wilayah berwarna dasar Putih, dengan Lambang Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, dan bertuliskan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayahnya.
6. Mars Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia adalah komposisi musik dengan irama teratur dan kuat yang diciptakan oleh Tonie Widarto dan lirik oleh Tri Susiati.
7. Motto Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia adalah Berjejaring, Saling Berbagi dan Saling Peduli (*Networking, Sharing, and Caring*).
8. Penjelasan bendera dan mars Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia terdapat pada lampiran.
9. Lambang, bendera, mars dan motto Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia yang tertuang dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari AD/ ART.

## **BAB II PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI**

### **Pasal 4 Definisi dan Cakupan**

1. Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan unit/ bagian/ Lembaga di Perguruan Tinggi yang bersama-sama dengan unit lain mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Perpustakaan Perguruan Tinggi mencakup Perpustakaan Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik, dan Perguruan Tinggi lain yang sederajat baik negeri maupun swasta termasuk perpustakaan fakultas.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Pasal 5 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia terdiri atas;

1. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Pusat (Nasional) dan
2. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah (Provinsi)

### **Pasal 6 Kepengurusan**

1. Kepengurusan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia terdiri atas:
  - a. Pengurus Pusat untuk Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Pusat, dan
  - b. Pengurus Wilayah untuk Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah.

2. Pengurus Pusat Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia terdiri atas:
  - a. Pembina
  - b. Pengawas
  - c. Penasihat
  - d. Ketua Umum
  - e. Wakil Ketua dari Perguruan Tinggi Negeri
  - f. Wakil Ketua dari Perguruan Tinggi Swasta
  - g. Sekretaris Jenderal
  - h. Sekretaris
  - i. Bendahara
  - j. Komisi-komisi
  - k. Koordinator Wilayah
3. Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh ketua umum terpilih maksimal 1 bulan setelah Musyawarah Nasional.

### **Pasal 7** **Persyaratan Ketua Umum Pusat**

1. Persyaratan umum:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berkewarganegaraan Republik Indonesia;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah melakukan kegiatan yang melawan hukum;
  - e. memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang Perpustakaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - f. memiliki integritas kepribadian, komitmen tinggi, serta jiwa kepemimpinan;
  - g. pernah menjadi pengurus pusat dan/ atau wilayah; dan
  - h. pendidikan minimal S1 Ilmu Perpustakaan.
2. Persyaratan khusus:
  - a. institusi perpustakaan Ketua Umum adalah anggota Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia yang berstatus aktif;
  - b. menjabat sebagai Kepala Perpustakaan di institusi yang diwakilinya dan tidak sedang dalam proses pergantian kepemimpinan saat mencalonkan diri;
  - c. pustakawan yang tidak menjabat sebagai Kepala Perpustakaan dapat mencalonkan/ dicalonkan hanya bila yang bersangkutan dapat menunjukkan surat rekomendasi dari Kepala Perpustakaan setempat yang berisi pernyataan dukungan atas pencalonannya;
  - d. tidak sedang menjabat sebagai Ketua/ Kepala Organisasi, Forum, Asosiasi yang sejenisnya di bidang Perpustakaan dan Kepustakawanan;
  - e. memiliki kemampuan dalam bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya; dan
  - f. diusulkan oleh Pengurus Wilayah dan/ atau Pengurus Pusat. Setiap pengurus wilayah dan pengurus pusat dapat mengusulkan maksimal 2 (dua) orang calon.

## Pasal 8 Tugas dan Kewajiban Pengurus Pusat

Tugas dan Kewajiban Pengurus Pusat sebagai berikut:

1. memimpin organisasi;
2. melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Nasional;
3. menyusun dan melaksanakan Program Kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
4. menyelenggarakan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Pelatihan dan Pertemuan Ilmiah lainnya;
5. menyelenggarakan kerja sama jaringan informasi antar Perguruan Tinggi di tingkat nasional, regional, dan internasional;
6. menjalin kerja sama dengan asosiasi kepustakawanan dan *stakeholder* lain di tingkat nasional, regional, dan internasional; dan
7. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan Pengurus Wilayah.

## Pasal 9 Persyaratan Ketua Wilayah

1. Persyaratan umum:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berkewarganegaraan Republik Indonesia;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah melakukan kegiatan yang melawan hukum;
  - e. memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang Perpustakaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - f. memiliki integritas kepribadian, komitmen tinggi, serta jiwa kepemimpinan;
  - g. berpengalaman kerja di perpustakaan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun; dan
  - h. untuk reorganisasi, pernah menjadi pengurus wilayah.
2. Persyaratan khusus:
  - a. institusi perpustakaan Ketua Umum adalah anggota Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia yang berstatus aktif;
  - b. menjabat sebagai Kepala Perpustakaan di institusi yang diwakilinya dan tidak sedang dalam proses pergantian kepemimpinan saat mencalonkan diri;
  - c. pustakawan yang tidak menjabat sebagai Kepala Perpustakaan dapat mencalonkan/ dicalonkan hanya bila yang bersangkutan dapat menunjukkan surat rekomendasi dari Kepala Perpustakaan setempat yang berisi pernyataan dukungan atas pencalonannya;
  - d. tidak sedang menjabat sebagai Ketua/ Kepala Organisasi, Forum, Asosiasi yang sejenisnya dibidang Perpustakaan dan Kepustakawanan di tingkat wilayah; dan
  - e. memiliki kemampuan dalam bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

## **Pasal 10** **Pengurus Wilayah**

1. Susunan Pengurus Wilayah Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia terdiri dari Perpustakaan perguruan tinggi yang ada di Wilayah provinsi yang bersangkutan.
2. Ketua Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Wilayah, dan disahkan oleh Pengurus Pusat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal satu kali periode masa jabatan Kepengurusan.
3. Apabila diperlukan, Pengurus Wilayah dapat membentuk Koordinator Wilayah yang bertanggungjawab penuh kepada Pengurus Wilayah.
4. Tugas dan Kewajiban Pengurus Wilayah berikut:
  - a. melaksanakan kebijakan dari Pengurus Pusat yang ditetapkan Musyawarah Nasional;
  - b. menyelenggarakan Musyawarah Wilayah dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Wilayah; dan
  - c. melaksanakan tugas (4) a dan b, di atas Pengurus Wilayah wajib membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Pusat.

## **BAB IV** **KEANGGOTAAN**

### **Pasal 11** **Penerimaan Anggota**

Tata cara penerimaan anggota adalah:

1. calon anggota mengajukan permohonan ke Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah;
2. jika di Wilayah belum terbentuk Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah, maka Perpustakaan Perguruan Tinggi mengajukan permohonan keanggotaan ke Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Pusat;
3. dalam hal calon anggota Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia dari satu provinsi yang lebih dekat secara geografis ke Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah lain, dapat memilih untuk menjadi anggota Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah terdekat;
4. membayar uang pangkal (sekali) dan iuran tahunan pertama yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Wilayah;
5. apabila syarat-syarat yang tersebut pada ayat 1, 2, dan 3 dipenuhi, maka anggota berhak mendapat sertifikat keanggotaan; dan
6. sertifikat keanggotaan yang dimaksud pada ayat 5 Pasal ini ditetapkan oleh Pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Pusat.

## Pasal 12

### Sistem Informasi Keanggotaan (SISKA)

1. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Pusat mengelola sistem informasi keanggotaan.
2. Semua informasi anggota terintegrasi di sistem informasi keanggotaan.
3. Sistem informasi keanggotaan mengakomodasi proses bisnis pendaftaran, aktivasi, penerbitan sertifikat keanggotaan, dan berakhirnya keanggotaan.

## Pasal 13

### Berakhirnya Keanggotaan

1. Keanggotaan berakhir jika:
  - a. mengundurkan diri, dinyatakan melalui surat pengunduran diri disampaikan ke Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah; dan/ atau
  - b. tidak membayar iuran tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/ atau
  - c. institusinya bubar; dan/ atau
  - d. melakukan pelanggaran atau perbuatan yang merugikan organisasi.
  - e. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia mengeluarkan surat keputusan berakhirnya keanggotaan Pengurus Pusat atas usul Pengurus Wilayah.

## BAB V PERTEMUAN

### Pasal 14 Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh suatu panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Pusat.
2. Teknis pelaksanaan Musyawarah Nasional sebagaimana diatur oleh ayat 1 Pasal ini ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

## Pasal 15

### Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh suatu panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Wilayah.
2. Teknis pelaksanaan Musyawarah Wilayah sebagaimana diatur oleh ayat 1 Pasal ini ditetapkan oleh Pengurus Wilayah.

## Pasal 16

### Rapat Kerja Pusat dan Rapat Kerja Wilayah

1. Rapat Kerja Pusat diselenggarakan oleh Pengurus Pusat
2. Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah
3. Rapat kerja dipimpin oleh Ketua atau yang diberi kuasa oleh ketua.



### **Pasal 17** **Rapat Pleno**

1. Rapat Pleno adalah rapat Pengurus Pusat yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Pusat.
2. Rapat Pleno berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan:
  - a. Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional; dan
  - b. Hal-hal yang dipandang perlu untuk diputuskan.
3. Semua anggota Pengurus Pusat berhak menghadiri Rapat Pleno dan masing-masing anggota Pengurus Pusat mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan dalam rapat tersebut.
4. Rapat Pleno sah jika dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota Pengurus Pusat. Apabila pada pembukaan rapat jumlah korum tidak tercapai, maka rapat diundur selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan rapat dapat mengambil keputusan yang sah.

### **Pasal 18** **Pertemuan Ilmiah**

1. Pertemuan ilmiah tingkat nasional, regional, internasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah
2. Bentuk atau jenis pertemuan ilmiah diatur dengan ketetapan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah



1. Pengurus wajib membuat pembukuan atas setiap dana yang dimiliki, diterima dan dikeluarkan organisasi.
2. Pengurus Pusat dan Wilayah wajib membuat laporan tertulis setiap 1 (satu) tahun sekali yang disampaikan kepada anggota.
3. Pengurus Wilayah menyerahkan uang pangkal sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan iuran tahunan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Pengurus Pusat.
4. Besaran uang pangkal dan iuran tahunan dapat berubah sesuai dengan perkembangan keadaan atau nilai uang.
5. Iuran tahunan dibayarkan di awal tahun.

**BAB VII**  
**P E N U T U P**

**Pasal 20**


1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat dalam Peraturan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan/ atau Rapat Kerja Nasional dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 6 Desember 2020

**Lampiran-lampiran Anggaran Rumah Tangga**

1. Bendera Pataka
2. Mars FPPTI



**REKOMENDASI PROGRAM KERJA PRIORITAS  
FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA (FPPTI)  
TAHUN 2021-2023**

1. Melanjutkan program kerja kepengurusan sebelumnya yang bersifat fundamental, strategis dan berkesinambungan seperti SISKKA, dll
2. Mendorong legalisasi status hukum organisasi FPPTI
3. Mendorong Lembaga Pembina untuk menyediakan sumber daya elektronik (kemendikbud, perpustakaan, kemenag) yang diperlukan PT
4. Upaya membentuk FPPTI wilayah di Indonesia yang belum ada struktur pengurusnya
5. Pengabdian Masyarakat dalam bentuk pendampingan dan upaya pembinaan pengelolaan perpustakaan PT di Indonesia bekerja sama dengan pihak terkait
6. Penguatan kompetensi dan sertifikasi tenaga Perpustakaan PT melalui diklat, *workshop*, bimtek dan sejenisnya
7. Memperkuat Kerjasama antar perpustakaan PT anggota FPPTI melalui kegiatan inter-library-loan, document delivery services dan sejenisnya dalam rangka mendukung program kampus merdeka.
8. Upaya penguatan sumber daya koleksi melalui mekanisme konsorsium, hibah, dll
9. Upaya advokasi untuk pencapaian karir pustakawan PT dalam jenjang tertinggi (Pustakawan Utama) – revisi permenristek dikti no 49 tahun 2015 dan Surat Edaran (SE) No.102318/A2.3/KP/2017 Kepala Biro SDM Kemristekdikti tahun 2017
10. Pengembangan repositori institusi bagi anggota FPPTI
11. Mewujudkan Lembaga Akreditasi Mandiri khususnya bagi Perpustakaan & Pustakawan PT
12. Peningkatan hubungan kerja dengan Lembaga-Lembaga terkait seperti kemendikbud, riset dikti, perpustakaan, dll
13. Upaya Advokasi FPPTI untuk memediasi dan mendorong kebijakan pimpinan PT untuk memasukan kepala perpustakaan sebagai anggota senat akademik
14. Upaya penyetaraan regulasi jenjang karir pustakawan di perpustakaan PT negeri dan swasta
15. Upaya advokasi untuk mendorong kebijakan pengangkatan pustakawan PT sebagai ASN melalui pemetaan jabatan fungsional pustakawan di instansi, pemerintah daerah maupun kementerian
16. Bergabung di Asosiasi Regional dan Internasional (IFLA, CONSAL, etc).

Jakarta, 6 Desember 2020  
Tim Pra Musyawarah Nasional FPPTI